



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 101/PUU-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Adnan Purichta Ichsan YL, S.H.**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Masjid Raya Nomor 30, Kelurahan
Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Nama : **H. Muh. Anzar Zainal Bate, S.E.**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Masjid Raya Nomor 26, Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2016 memberikan kuasa kepada **Hendrayana, S.H., Mappinawang, S.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., Arief Ariyanto, S.H., Sugeng Susilo, S.H., M.H., Arfian Syah Putra, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada **Kantor Hukum Hendra Djati Santoso (HDS) Partnership**, berkedudukan di Pusat Bisnis Thamrin City, Floor 7 Suite 725, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230,

baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 12 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 206/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 101/PUU-XIV/2016 pada tanggal 1 November 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
- 1.2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,*";

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), dimana jika terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberlakuan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pasal-pasal tertentu.
- 1.5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan/pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal tertentu suatu undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) karena Pemohon menilai ketentuan tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tentang pengujian Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 34 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa, *PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (penjelasan UU: termasuk kelompok yang berkepentingan).*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
 - c. *badan hukum publik atau swasta.*
 - d. *lembaga negara.*
- 2.2. Bahwa selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*".
- 2.3. Bahwa selanjutnya tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 hal. 16 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

2.4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;

2.5. Bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822,

juncto Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi Utara, dan Provinsi Administratif Sulawesi Selatan, tanggal 31 Maret 1960. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, daerah Kabupaten Gowa adalah pengemban hak dan kewajiban, memiliki kekayaan, dan dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa *Kepala Daerah berhak mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*;

- 2.6. Bahwa sejalan dengan hal tersebut pada poin 2.2 di atas, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan dalam putusannya pada perkara Nomor 070/PUU-II/2004 bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan *in casu* Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
- 2.7. Bahwa hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) b, Pasal 13 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 298 ayat (1), dimana Pemohon mempunyai hak/kewenangan konstitusional untuk mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota;

Bahwa daerah juga berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

2.8. Bahwa hak/kewenangan Pemohon menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah Kabupaten Gowa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena mengakibatkan diabaikannya peran Pemohon untuk mengatur serta melaksanakan kewenangan penanganan di bidang sosial dan kesehatan serta pelaksanaan kewajiban pengembangan sistem jaminan sosial yang menjadi **urusan wajib** dalam rangka pemenuhan hak dan pelayanan dasar warga negara melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis oleh pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk implementasi asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) sejak Tahun 2009 yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis.

2.9. Bahwa pembebanan kewajiban membayar iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU BPJS menurut pandangan Pemohon merupakan pengaturan yang menutup ruang bagi Pemohon untuk melaksanakan asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Pemberian Jaminan layanan kesehatan gratis yang telah dilaksanakan oleh Pemohon berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 merupakan bentuk pelayanan yang tidak membebani penduduk Kabupaten Gowa dengan pembayaran iuran. Dengan Perda tersebut, Pemda Gowa memfasilitasi pelayanan kesehatan penduduk Kabupaten Gowa tanpa dipungut pembayaran. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS telah mengabaikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan

serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang justru dilaksanakan berlawanan dengan aspirasi, karakteristik, dan kebutuhan Daerah Kabupaten Gowa.

Bahwa adapun uraian pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Pasal 4

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

....

g. kepesertaan bersifat wajib;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 huruf g dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*prinsip kepesertaan bersifat wajib*” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 14

*Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, **wajib menjadi peserta** program jaminan sosial;*

Pasal 16 ayat (1):

*(1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial **wajib mendaftarkan dirinya** dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka, Bupati Gowa selaku Kepala Daerah memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan memenuhi syarat hukum untuk mengajukan permohonan Pengujian Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

III. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI MUATAN PASAL, AYAT, DAN/ATAU BAGIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Bahwa Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang Pemohon anggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, karena merugikan hak/kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon yang mendapat amanah konstitusional untuk melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam hal penanganan bidang kesehatan, penanggulangan masalah sosial dalam wilayah kabupaten/kota, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dalam wilayah Kabupaten Gowa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang setidaknya dapat diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam rangka pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang seharusnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai hak/kewenangan konsitusional Pemohon, ternyata telah diabaikan oleh ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga menimbulkan kerugian hak/kewenangan konstitusional terhadap pelaksanaan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak dapat dijalankan menurut prinsip otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Dengan diberlakukannya ketentuan pasal-pasal dari UU BPJS yang dimohonkan pengujian, hak/kewenangan Pemohon dalam

melaksanakan fungsi pengaturan, dan penganggaran yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial berupa Pelayanan Kesehatan Gratis di daerah tidak dapat dijalankan secara optimal berdasarkan keragaman, kekhususan, dan karakteristik sesuai kebutuhan dan aspirasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di daerah.

Walaupun berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 *juncto* Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ternyata tetap dibebani tanggung jawab untuk memprioritaskan belanja daerahnya dalam mewujudkan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta mengembangkan Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis. Hal ini dapat mengakibatkan kurang terjaminnya penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan gratis sesuai aspirasi dan kebutuhan warga di daerah serta kurang terjaminnya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah untuk penyelenggaraan jaminan sosial di bidang pelayanan kesehatan di daerah karena tidak adanya kewenangan kontrol dari Pemohon dan karena semuanya hanya diselenggarakan oleh BPJS sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

- 3.2. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 telah bertentangan dengan amanah Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, *juncto* Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena kewenangan pemerintah daerah, *in casu* Pemohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan khususnya di bidang kesehatan, tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena penyelenggaraan jaminan sosial, diselenggarakan hanya oleh BPJS yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
- 3.3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dimana semua orang wajib berpartisipasi secara bertahap tidak dapat dipandang sebagai hal yang diurus oleh sebuah lembaga.

Hal ini berdasarkan harmonisasi dalam pelaksanaan untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampirannya yang telah membagi mengenai pengurusan urusan wajib.

- 3.4 Bahwa bentuk represif pemerintah kemudian ditegaskan kembali di dalam bunyi peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi “Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia”;
- 3.5. Bahwa makna yang terkandung di dalam peraturan pelaksana di atas mempertegas keadaan setiap orang yang wajib hukumnya untuk menjadi anggota dari BPJS, hal tersebut jika ditarik kembali terhadap filosofi pemaknaan terhadap pemenuhan sebuah hak ialah hak tersebut tidak dapat diberikan kepada yang mempunyai hak jika tanpa adanya penerimaan oleh yang mempunyai hak. Untuk itu, yang dinamakan atas hak itu tidaklah dengan sebuah pemaksaan secara wajib yang dituangkan ke dalam sebuah peraturan;
- 3.6. Bahwa tidaklah dapat dipaksakan bahwa seluruh penduduk wajib hukumnya menjadi peserta jaminan sosial. Hal tersebut menjadi pembebanan terhadap seluruh penduduk Indonesia lebih khususnya ialah setiap orang, karena yang dinamakan peserta jaminan sosial wajib untuk mengeluarkan iuran sebagai tanda aktif keanggotaan;
- 3.7. Bahwa unsur penekanan wajib tersebut tidak dapat diterapkan menyeluruh kepada semua orang, apalagi disertai dengan iuran. Artinya iuran yang dikenakan oleh lembaga penyedia jaminan sosial bukan sesuatu yang wajib dikarenakan dalam Pasal 18A ayat (2) yang berbunyi “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Bahwa dapat dimaknai dalam kalimat tersebut hubungan keuangan yang dimiliki setiap daerah sebenarnya mendorong agar adanya kemampuan dari daerah secara adil dan selaras mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuknya yaitu

mengenai bentuk perhatian Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa untuk menanggung beban biaya mengenai jaminan kesehatan di daerahnya;

3.8. Bahwa bentuk tersebut ialah pengamalan dari pengakuan terhadap pemerintahan daerah yang oleh karenanya melalui asas otonomi dan tugas pembantuan dapat melaksanakan pelayanan terhadap daerahnya;

3.9. Bahwa kewenangan Pemohon sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya sesuai amanah Konstitusi [Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945], khususnya dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan dasar/kesehatan kepada penduduk Kabupaten Gowa seharusnya tetap bisa berlangsung dengan memberikan keleluasaan untuk mengelola dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan oleh Pemohon sejak Tahun 2009 berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Gowa tidak membebani masyarakat dengan pembayaran iuran sebab seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dengan sistem “redemption” (tebusan) kepada Puskesmas dan jaringannya, termasuk Rumah Bersalin serta pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit. Sedangkan dengan sistem BPJS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, Pemohon harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membayar iuran bagi masyarakat/penduduk Kabupaten Gowa yang tidak termasuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi dapat dikategorikan sebagai masyarakat tidak/kurang mampu untuk membayar iuran BPJS yang sebelumnya memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemerintah Daerah;

3.10. Bahwa sudut pandang dari penyelenggara negara terhadap setiap orang wajib, haruslah dikaji secara mendalam. Mengingat unsur setiap orang di dalam Undang-Undang *in casu* memiliki pandangan yang bersifat memaksa dikarenakan sistem yang berlaku. Dalam pembukaan alinea ke-IV terdapat frasa untuk memajukan kesejahteraan umum,

sehubungan dengan hal tersebut adanya Undang-Undang *in casu* sangatlah jauh kiranya kepada memajukan kesejahteraan umum (*welfare*);

- 3.11. Bahwa pencantuman setiap orang di dalam Pasal 14 dan Pasal 16 menurut pandangan Pemohon sangat memberikan beban kepada masyarakat. Adanya frasa “setiap orang” dan kata “wajib” membuat pandangan buruk dari masyarakat. Seyogianya dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Dikatakan di dalam pasal tersebut setiap orang ialah haknya untuk mendapat salah satunya pelayanan kesehatan;
- 3.12. Bahwa Pasal 28H UUD 1945 telah sejalan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak-hak ekosob. Yaitu kemampuan negara menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu masyarakat disatu wilayah negara baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah untuk dihip minimal dengan layak;
- 3.13. Bahwa terdapat beberapa prinsip konseptual negara yang harus diterapkan dalam pelaksanaan EKOSOB yang antara lain adalah: kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi; kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah konkrit dengan segala cara termasuk kebijakan mengadopsi legislasi; kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara progresif dengan menggunakan secara maksimal dari sumber daya yang ada;
- 3.14. Bahwa penerapan UU BPJS ditegaskan kembali dalam peraturan pelaksana. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

- 3.15. Bahwa pada isi dalam pasal peraturan pelaksana di atas dijelaskan mengenai subjek hukum yang tidak menjadi anggota BPJS akan dikenakan sanksi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang mengatur mengenai hak dalam berkehidupan;
- 3.16. Bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota atau tidak ialah suatu kebebasan dari haknya untuk menentukan pilihan. Hal ini dalam posisi negara sebagai organisasi tertinggi tidak dapat memaksakan kehendaknya melalui sebuah peraturan perundang-undangan semata. Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang memang hal tersebut diharapkan dapat menjawab kondisi di daerahnya;
- 3.17. Bahwa di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerjan, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial terdapat materi muatan yang mengatur sanksi terhadap pelayanan publik yang menyentuh dengan pengurusan izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), hal tersebut menurut Pemohon sangatlah vital terhadap kebutuhan masyarakat. Materi muatan tersebut tentunya sangatlah tidak sesuai jika dikaitkan dengan filosofi adanya pelayanan gratis terhadap masyarakat yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3.18. Bahwa kewajiban negara yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 3.7 di atas, maka sebagai ilustrasi Pemohon menguraikan perbandingan besaran pembebanan anggaran untuk pembiayaan antara Pelayanan Kesehatan Gratis dengan BPJS yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

**GAMBARAN UMUM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA**

Jumlah Penduduk Tahun 2016	:	748.164 Jiwa
Kepesertaan Jaminan Sosial		
PBI/Jamkesmas	:	221.974 Jiwa
PNS/TNI/POLRI	:	42.274 Jiwa
Pegawai Swasta	:	26.717 Jiwa
Peserta Mandiri	:	32.572 Jiwa
Bukan Pekerja (pensiunan, veteran)	:	13.190 Jiwa

Yang memiliki jaminan kesehatan di luar APBD	336.727 Jiwa
Diintegrasikan melalui dana APBD II dan APBD I	129.000 Jiwa

Total Penduduk Kabupaten Gowa Yang Terdaftar di BPJS 465.727 jiwa
Penduduk yang belum ada Jaminan Kesehatan adalah:

Jumlah Penduduk Gowa dikurang Jumlah Peserta yang Terdaftar di BPJS
(748.164 – 465.727) = 282.437 Jiwa.

Gambaran Pembiayaan Integrasi Yang Sudah Terlaksana (TAHAP PERTAMA)

- Pembiayaan kesehatan untuk penduduk yang diintegrasikan Pemda Gowa pada tahun 2016 = 129.000 Jiwa x Rp. 23.000,- x 12 bln = Rp. 35.604.000.000,-
- Sharing Dana dari Pemerintah Provinsi 40 % = Rp. 14.241.600.000,-
- Pemerintah Kab. Gowa 60 % = Rp. 21.362.400.000,-

Gambaran Pembiayaan sesudah Integrasi TAHAP KEDUA

Pembiayaan Kesehatan untuk Penduduk Yang Diintegrasikan Pemda Gowa pada Tahun 2016:

- 282.437 jiwa x Rp. 23.000,- x 12 bulan = Rp. 77.962.548.000,-
- Sharing dari Pemerintah Provinsi 40 % = Rp. 31.185.019.200,-
- Pemerintah Kabupaten Gowa 60 % = Rp. 46.777.528.800,-

TOTAL ANGGARAN UNTUK 2 TAHAPAN INTEGRASI

- I. 129.000 Jiwa x Rp. 23.000,- x 12 bln = Rp. 35.604.000.000,-
 - II. 282.437 Jiwa x Rp. 23.000,- x 12 bln = Rp. 77.962.548.000,-
- TOTAL DANA = Rp.133.556.612.000,-**

- Sharing dari Pemerintah Provinsi 40 % = Rp. 45.422.644.800,-
- Pemerintah Kabupaten Gowa 60 % = Rp. 68.133.967.200,-

Sedangkan dengan sistem Pelayanan Kesehatan Gratis (YANKESTIS) berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 Pemda Gowa hanya mengalokasikan anggaran (*redemption*) seperti digambarkan sebagai berikut:

**PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA TAHUN 2013 s.d. 2015**

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN		TOTAL
		PROVINSI	KABUPATEN	
1	2013	2.215.344.000	811.739.035	3.324.083.035
2	2014	4.000.000.000	799.361.240	4.799.361.240
3	2015	4.017.489.432	753.633.048	4.771.12.480

**PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
TAHUN 2013 s.d. 2015**

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN		TOTAL
		PROVINSI	KABUPATEN	
1	2013	7.475.504.400	3.000.000.000	10.475.504.400
2	2014	9.321.728.000	3.285.588.685	12.607.316.685
3	2015	10.000.000.000	2.635.712.301	12.635.712.301

**TOTAL ANGGARAN UNTUK RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA**

TAHUN 2013	RP. 13.799.587.435,-
TAHUN 2014	RP. 17.406.677.925,-
TAHUN 2015	RP. 17.406.834.781,-

TIDAK TERMASUK BIAYA RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI LUAR KABUPATEN GOWA (BIAYANYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PROVINSI)

- 3.19. Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai amanah konstitusi Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi **kewenangan Daerah** terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
- (2) *Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar** dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.*

Pasal 12

- (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi “*
 - a. ;
 - b. kesehatan;
 - c. dst...

Pasal 298

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa Pemohon mendapat amanah konstitusional untuk mengatur penyelenggaraan pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dalam hal penanganan bidang kesehatan dan penanggulangan masalah sosial lainnya, namun ternyata diabaikan dan tidak diberi ruang oleh UU BPJS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) yang dimohonkan pengujian.

Bahwa Sistem monopolistik yang dianut oleh UU BPJS jelas-jelas merugikan hak/kewenangan Pemohon yang sudah membangun sistem dan menjalankan program Pelayanan Kesehatan Gratis berdasarkan karakteristik dan kekhususan sesuai kebutuhan dan aspirasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di daerah.

Bahwa kerugian Pemohon secara jelas dengan adanya UU BPJS mengakibatkan pembebanan anggaran sebagaimana telah disampaikan dalam bagan pada poin 3.16 dimana Pemohon

mengeluarkan anggaran dalam pelayanan kesehatan pada tahun 2016 diluar sharing dari anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 21.362.400.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tahap kedua sebesar Rp. 68.133.967.200,- (enam puluh delapan seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh dua ratus rupiah).

Bahwa pengeluaran anggaran tersebut sangat jauh berbeda dengan kebijakan Pemohon selaku pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kabupatena Gowa melalui sistem Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 yang dimana pada tahun 2015 mengalokasikan anggaran di luar sharing dari anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 753.633.048,-(tujuh ratus juta lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah) untuk puskesmas dan jaringannya serta anggaran sebesar Rp. 2.635.712.301,- (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus satu rupiah) untuk rumah sakit dalam wilayah Kabupaten Gowa.

Bahwa adanya kebijakan Pemohon berupa Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) dengan kebijakan program BPJS secara substansi memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gowa, namun pelaksanaan program BPJS tersebut lebih banyak mengeluarkan alokasi anggaran yang dapat menyebabkan potensi kerugian berupa tidak terpenuhinya alokasi anggaran untuk program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa lainnya sehingga menghambat proses kemajuan daerah itu sendiri. Dengan demikian adanya pembebanan anggaran sangatlah bertentangan dengan semangat pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan efisiensi anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 3.20. Bahwa terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dasar di bidang kesehatan, Pemohon mengutip pandangan Mahkamah yang termuat dalam **putusan**

Perkara Nomor 007/PUU-III/2005, halaman 263 s.d 265 sebagai berikut:

- *Menimbang, kendati Mahkamah berpendapat bahwa, sepanjang menyangkut sistem yang dipilih, UU SJSN telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah masih perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah undang-undang a quo telah tepat dalam mengimplementasikan pengertian “Negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:*

- *bahwa, menurut UUD 1945, kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah, sehingga pada Pemerintahan Daerah pun melekat pula fungsi pelayanan sosial dimaksud. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah juga memiliki wewenang guna melaksanakan fungsi dimaksud. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari dianutnya ajaran otonomi, sebagaimana diatur terutama dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, sementara pada ayat (5)-nya ditegaskan bahwa otonomi yang dimaksud adalah otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;*

3.21. Bahwa pemerintah daerah seharusnya tetap diberikan ruang gerak untuk dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial khususnya jaminan pelayanan kesehatan secara dinamis dan kreatif sesuai kebutuhan, potensi dan ciri khas daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 halaman 266-267 sebagai berikut:

“bahwa pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan

sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka UU SJSN tidak boleh menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial".

3.22. Bahwa prakarsa dan program Pelayanan Kesehatan Gratis yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sejalan dengan pendapat Mahkamah bahwa pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah maka oleh karena itu peluang Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan jaminan pelayanan kesehatan tidak boleh ditutup dengan berlakunya Undang-Undang BPJS.

3.23. Bahwa pada hakekatnya apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa adalah sesuai dengan apa yang diamanatkan dengan yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*", dan ayat (3) yang berbunyi, "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayan umum*";

3.24. Bahwa apa yang diatur oleh Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 khususnya terhadap pemaknaan di dalam pasal tersebut menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam pasal tersebut menekankan kewajiban terhadap seluruh penduduk dalam hal ini setiap orang mewajibkan mengikuti program jaminan sosial tetapi dengan adanya iuran yang harus dibayarkan;

- 3.25. Bahwa penggalan kalimat yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial*”, Pemohon melalui program Pelayanan Kesehatan Gratis merupakan pemaknaan terhadap penggalan kalimat tersebut. Oleh karena itu, tidak sejalan apabila di kemudian hari terdapat pembayaran iuran yang bersifat wajib yang dibebankan kepada setiap orang dan apabila tidak membayar iuran tersebut maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik;
- 3.26. Bahwa terhadap penanggulangan setiap orang untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial bukan merupakan beban yang berat terhadap Pemerintah, karena dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah itu sendiri hadir untuk melayani masyarakat;
- 3.27. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar masyarakat itu mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tertulis dalam Pasal 28H ayat (1), dengan demikian setiap orang selain mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan mempunyai hak juga untuk menentukan sendiri mengenai pelayanan kesehatan yang dipakai;
- 3.28. Bahwa dengan hadirnya Undang-Undang BPJS terlebih pada Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 yang menekankan setiap orang wajib menjadi peserta jaminan sosial yang dibebankan oleh adanya iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya tentunya menjadi bertentangan dengan semangat yang terkandung baik di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun batang tubuh;
- 3.29. Bahwa penulisan subjek hukum yang terdapat di dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 dalam Undang-Undang BPJS menurut Pemohon tidak mempunyai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Selain hal tersebut diikutinya oleh perkataan wajib yang menurut Teknik Peraturan Perundang-undangan pemakaian kata wajib ialah mempunyai konsekuensi jika hal tersebut tidak dilaksanakan atau dipenuhi akan mendapatkan sanksi. Tetapi di dalam Undang-Undang BPJS yang mengatur mengenai sanksi jika tidak mengikuti sebagai

peserta hanyalah kepada subjek hukum selain setiap orang, walaupun demikian tetapi pemberlakuan iuran diwajibkan kepada semua subjek hukum;

3.30. Bahwa pemberlakuan pasal *in casu* terhadap Undang-Undang BPJS sebagaimana disebutkan di atas telah bertentangan dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini Pemohon sudah mempunyai program melalui pelayanan kesehatan gratis yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang tidak lain mempunyai tujuan untuk mensejahterakan setiap orang yang tinggal di Kabupaten Gowa;

3.31. Bahwa sebagai wujud komitmen dan itikad baik untuk berperan serta, berprakarsa dan berupaya untuk menumbuhkan kemandirian dalam penyelenggaraan jaminan sosial melalui Pelayanan Kesehatan Gratis di daerah, maka Pemohon telah melaksanakannya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup (sebagaimana digambarkan pada poin 3.4 permohonan Pemohon) serta tidak membebani penduduk Kabupaten Gowa dengan pembayaran iuran. Bukankah Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya pada perkara Nomor 007/PUU-III/2005 tersebut juga telah memberi penafsiran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004 yang *nota bene* menjadi dasar pembentukan UU BPJS dengan menyatakan:

“Oleh karena itu, Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN”; (paragraf pertama, hal.268).

Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya penduduk Kabupaten Gowa khususnya dan Penduduk Indonesia pada umumnya tidak akan terbebani lagi dengan kewajiban membayar iuran, sekaligus beban anggaran pemerintah daerah menjadi berkurang tidak terbebani dan dapat dialokasikan untuk program pembangunan lainnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil permohonan Pemohon di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “**wajib mendaftarkan diri**” dan “**wajib menjadi peserta**” hanya ditujukan untuk kepesertaan pada BPJS yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011. Oleh karena itu, beralasan hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai “kewajiban menjadi peserta program jaminan sosial bagi setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya kepada BPJS sepanjang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di tempat tinggalnya”.

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sejauh frasa “kepesertaan bersifat wajib”, “wajib menjadi peserta” dan “wajib mendaftarkan dirinya” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa “kewajiban menjadi peserta program jaminan sosial bagi setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan**

Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya kepada BPJS sepanjang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di tempat tinggalnya”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
7. Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bukti P-8 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
9. Bukti P-9 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Bukti P-10 Asli Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis;
11. Bukti P-11 Fotokopi Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

- Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis);
12. Bukti P-12 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-350 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Gambaran Umum Kepesertaan BPJS Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306080903860003 atas nama Adnan Purichta Ichsan, S.H.;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306080506670002 atas nama H. Muh. Anzar Zainal;
 20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2004/X/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 17 Oktober 2014.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya selaku Pemerintahan Daerah telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak/kewenangan Pemohon menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah Kabupaten Gowa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 karena mengakibatkan diabaikannya peran Pemohon untuk mengatur serta melaksanakan kewenangan penanganan di bidang sosial dan kesehatan serta pelaksanaan kewajiban pengembangan sistem jaminan sosial yang menjadi **urusan wajib** dalam rangka pemenuhan hak dan pelayanan dasar warga negara melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis oleh pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk implementasi asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Perlu Pemohon tegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah

menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) sejak Tahun 2009 yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis.

2. Bahwa kewenangan Pemohon sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya sesuai amanah Konstitusi [Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945], khususnya dalam pelaksanaan pelayanan kebutuhan dasar/kesehatan kepada penduduk Kabupaten Gowa seharusnya tetap dapat berlangsung dengan memberikan keleluasaan untuk mengelola dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan oleh Pemohon sejak Tahun 2009 berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Gowa tidak membebani masyarakat dengan pembayaran iuran sebab seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dengan sistem "*redemption*" (tebusan) kepada Puskesmas dan jaringannya, termasuk Rumah Bersalin serta pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit. Sedangkan dengan sistem BPJS sebagaimana diatur dalam UU 24/2011 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, Pemohon harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membayar iuran bagi masyarakat/penduduk Kabupaten Gowa yang tidak termasuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi dapat dikategorikan sebagai masyarakat tidak/kurang mampu untuk membayar iuran BPJS yang sebelumnya memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemerintah Daerah;
3. Bahwa pembebanan kewajiban membayar iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU BPJS menurut pandangan Pemohon merupakan pengaturan yang menutup ruang bagi Pemohon untuk melaksanakan asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Pemberian Jaminan layanan kesehatan gratis yang telah dilaksanakan oleh Pemohon berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 merupakan bentuk pelayanan yang tidak membebani penduduk Kabupaten Gowa dengan pembayaran iuran. Dengan Perda tersebut, Pemda Gowa memfasilitasi pelayanan kesehatan penduduk Kabupaten Gowa tanpa dipungut pembayaran. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS telah

mengabaikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang justru dilaksanakan berlawanan dengan aspirasi, karakteristik, dan kebutuhan Daerah Kabupaten Gowa.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa berdasarkan bukti P-16 dan bukti P-20, Pemohon benar selaku lembaga negara Pemerintahan Daerah Gowa;

[3.6.2] Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

[3.6.3] Bahwa hak/kewenangan konstitusional Pemohon menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 karena mengakibatkan diabaikannya peran Pemohon untuk mengatur serta melaksanakan kewenangan penanganan di bidang sosial dan kesehatan serta pelaksanaan kewajiban pengembangan sistem jaminan sosial yang menjadi **urusan wajib** dalam rangka pemenuhan hak dan pelayanan dasar warga negara melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis oleh pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk implementasi asas otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan;

[3.6.4] Bahwa kerugian hak/kewenangan konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 yang apabila dikabulkan maka kerugian potensial hak konstitusional Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, halaman 60 antara lain mempertimbangkan:

“[3.14.3] *Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”*

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan Mahkamah tersebut, telah ternyata kewajiban negara adalah mengembangkan sistem jaminan sosial, sehingga sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan sepanjang sistem jaminan sosial tersebut mencakup seluruh rakyat maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.11.2] Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, telah mempertimbangkan mengenai BPJS yang tidak menutup peran swasta dalam jaminan sosial serta kepesertaan wajib, yaitu antara lain:

halaman 201 menyatakan, “... Bahwa dalam Penjelasan Umum UU BPJS, paragraf 4, disebutkan pembentukan BPJS merupakan “... pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” Selain itu, pembentuk Undang-Undang juga menyebutkan bahwa pembentukan UU BPJS juga mempertimbangkan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, halaman 266, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara pengujian UU SJSN, Mahkamah berpendapat, “... pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah,...” Lebih lanjut, pada halaman 268, Mahkamah berpendapat, “... Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional.” Dalam putusan tersebut, Mahkamah membuka peluang bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosialnya masing-masing. Pembentukan UU BPJS adalah untuk mengakomodasi pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada dipusat sedangkan badan penyelenggara jaminan sosial di daerah dapat dibentuk melalui peraturan daerah (Perda);

Selanjutnya dalam halaman 202 dalam putusan yang sama menyatakan, “... Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN telah mengamanatkan dibentuknya suatu badan penyelenggara jaminan sosial berskala nasional dengan Undang-Undang tersendiri. Padahal ketika itu terdapat 4 (empat) badan penyelenggara jaminan sosial seperti Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES yang masing-masing telah eksis berjalan sesuai dengan lingkup kewenangannya, sehingga Pasal 52 UU SJSN kemudian mengatur bahwa keempat badan penyelenggara jaminan sosial tersebut tetap diberi hak sebagai penyelenggara jaminan sosial sampai dengan terbentuknya BPJS. Berdasarkan rumusan pasal-pasal a quo maka pembentuk Undang-Undang sebenarnya ingin mengubah sistem jaminan sosial dengan menyatukan seluruh badan (multi) penyelenggara menjadi satu badan (single) khusus secara nasional. Menurut Mahkamah, kebijakan perubahan konsep tersebut adalah dalam rangka pengembangan sistem

jaminan sosial dan sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik (good governance), dan portabilitas telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara.

Kemudian dalam halaman 205 dalam putusan yang sama menyatakan, "... Bahwa baik UU SJSN maupun UU BPJS juga memberikan kesempatan yang sama bagi pihak swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) yang layak maupun lebih bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Mahkamah, kata "negara" dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga mencakup peran serta pemerintah, pemerintah daerah (Pemda) dan pihak swasta untuk turut serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan cara menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, terlebih lagi di daerah-daerah penjurus tanah air yang masih belum tersedia fasilitas kesehatan karena pertumbuhan fasilitas kesehatan di daerah telah diserahkan kepada Pemda masing-masing, sehingga di masa depan baik Pemda maupun pihak swasta yang akan membangun fasilitas yang memadai dan BPJS akan membayar siapapun yang berobat di fasilitas kesehatan tersebut, ataupun dalam bentuk asuransi tambahan yang akan memenuhi (meng-cover) kebutuhan dan layanan kesehatan yang melebihi kebutuhan dasar (basic needs) yang layak. Dengan demikian, semangat konstitusi yang mengamanatkan adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dengan mudah terealisasi dengan adanya kerja sama berbagai pihak khususnya dalam hal ini BPJS dan pihak swasta. Oleh karena itu, BPJS sebagai satu-satunya badan penyelenggara program jaminan sosial harus membuka diri terhadap pihak swasta (termasuk BAPEL-JPKM) yang bergerak dalam bidang pelayanan jaminan kesehatan untuk bersinergi dalam mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;..."

Halaman 209 dan halaman 210 dalam putusan yang sama menyatakan, "... Bahwa karakter atau ciri dari layanan kesehatan adalah adanya ketidakpastian (uncertainty), sedangkan di lain pihak, akses terhadap fasilitas serta pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem asuransi untuk seluruh masyarakat yang bersifat wajib bagi semua penduduk dan sistem pendanaan publik bersumber dari pendapatan umum negara yang berasal dari iuran atau pungutan wajib yang bersifat memaksa. Jika tidak diwajibkan maka yang sakit-sakitan akan membeli asuransi, sementara yang sehat dan masih muda tidak akan membeli asuransi karena tidak merasa memerlukannya, sehingga tidak mungkin tercapai kegotong-royongan antara kelompok kaya-miskin, muda-tua, dan sehat-sakit. Dengan demikian, mewajibkan penduduk untuk ikut serta dalam asuransi sosial adalah dalam rangka untuk memenuhi hak asasi manusia melalui pembiayaan secara kolektif dan sesuai dengan fitrah manusia madani (civil society) yang selalu mengutamakan kepentingan bersama. Begitu pula dalam hal kewajiban

membayar iuran yang bersifat proporsional dari upah akan menciptakan subsidi silang, di mana yang memiliki upah lebih kecil akan membayar secara nominal lebih kecil, tetapi ketika sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan maka jaminan layanan medis tidak dibedakan dengan yang memiliki upah lebih tinggi;

Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (social security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progresif di mana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif. Selain itu, PPh menganut sistem residual, tidak inklusif layanan kesehatan karena penggunaan dananya tidak ditentukan di muka, sedangkan pada asuransi sosial, penggunaan dana hanya terbatas untuk membayar manfaat asuransi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang wajib, sama dengan PPh, maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945. Selain itu, setiap orang yang menginginkan pelayanan kesehatan maupun asuransi tambahan tetap dapat memilih layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pribadinya;

Selanjutnya dalam halaman 211 menyatakan, “... Bahwa pembayaran iuran kepada BPJS adalah konsekuensi dari kepesertaan dalam BPJS. Ketentuan pasal ini baru memiliki kekuatan mengikat bagi seseorang, Pemberi Kerja, dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS. “... Bahwa bagi Peserta BPJS yang terlambat membayar iuran, maka tidak boleh dikenakan denda sebab BPJS bersifat nirlaba, bukan komersial, namun meskipun begitu peserta BPJS tetap harus membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dibayar. Adapun bagi peserta yang betul-betul tidak sanggup membayar tunggakan yang ada maka harus ada surat keterangan miskin dari kantor kelurahan/kepala desa sebab bagi yang tidak mampu mereka lebih mengutamakan keperluan konsumsi atau kebutuhan hidup keseharian, sehingga bagi peserta tersebut masuk dalam peserta bebas iuran...”

[3.11.3] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib dan iuran wajib menjadi tidak beralasan menurut hukum, karena dalil-dalil Pemohon tersebut sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015.

Adapun mengenai **Pasal 14** UU 24/2011, secara implisit telah juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, yang kemudian dikuatkan kembali

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa kepesertaan wajib tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.11.4] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir